

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas ekonomi selama periode tertentu. Entitas ekonomi dapat berupa perusahaan, organisasi nirlaba, pemerintah, atau perorangan. Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu entitas, serta aktivitas dan arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu entitas dan membuat keputusan bisnis. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI).

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam melakukan proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan para pengguna laporan keuangan meliputi, manajemen, pemegang saham, pihak pemerintah, kreditur dan Masyarakat (Rohadi & Sulistiyo, 2022). Perusahaan di Indonesia seringkali terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bursa untuk dipublikasikan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Nomor 14 /POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik pada Pasal 9 yaitu “Apabila Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman Laporan

Keuangan Berkala dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.” Jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dari batas akhir yang telah ditentukan, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, seorang auditor harus bertindak secara profesional, memiliki tanggung jawab yang besar, dan menyadari konsekuensi pentingnya untuk menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas dan disampaikan tepat waktu.

Namun, pada kenyataannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menghadapi masalah terkait keterlambatan pelaporan keuangan dari sejumlah perusahaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (IDX) terdapat 91 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu per 31 Desember 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan, yakni terdapat 61 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu terdapat 137 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu per 31 Desember 2023. Fakta ini mengindikasikan bahwa fenomena *Audit delay* masih terjadi di beberapa perusahaan.

Salah satu hal yang menyebabkan penundaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik adalah keterlambatan dalam menyelesaikan proses audit, yang sering disebut sebagai *Audit delay*. Menurut Givoly, dan Palmon (1982), nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut. Lamanya penyelesaian audit atau disebut dengan *Audit delay* sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan auditan merupakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan pengguna laporan keuangan untuk pembuatan keputusan.

Keterlambatan dalam mengumumkan laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah yang perlu diperhatikan dalam laporan

tersebut, sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam menyelesaikan proses audit. Lamanya waktu penyelesaian audit yang bisa diukur dalam jumlah hari dari tanggal akhir laporan keuangan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Perbedaan waktu tersebut yang disebut sebagai *Audit delay* (Bramasto dkk., 2022). Menurut Arens dkk. (2015) dalam Felicia & Pesudo (2019) mengatakan bahwa lamanya waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga ada kemungkinan terlambat. Akibat dari kejadian tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para investor di pasar modal dan menunjukkan pentingnya peran auditor eksternal yaitu kemampuan untuk menyelesaikan laporan audit secara tepat waktu dan tidak mengurangi kualitas audit. Pada dasarnya, *Audit delay* suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Dalam penelitian ini, *Audit delay* berkaitan dengan variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit tahun sebelumnya.

Ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada *Audit delay* karena perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan pengendalian internal yang lebih baik dan cenderung untuk menghindari penundaan dalam pelaporan kepada publik. Selain itu, perusahaan besar juga cenderung lebih taat pada standar yang berlaku dalam praktik bisnis mereka. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Bramasto dkk., 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bramasto dkk. (2022), Putra dkk. (2022), dan Lumban Gaol & Duha (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Audit delay*. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Arif & Hikmah (2023), Alfiani & Nurmala (2020), Adela & Badera (2022) memperoleh hasil variable ukuran Perusahaan memberikan pengaruh negatif terhadap *Audit delay*. Hasil tersebut dikarenakan hubungan antara ukuran perusahaan dan *Audit delay* didasarkan pada fakta bahwa perusahaan besar cenderung menyelesaikan proses audit lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar umumnya memiliki sistem kontrol internal yang lebih baik dan diawasi oleh berbagai

pihak berkepentingan. Sementara itu, menurut hasil studi Juanta & Ratih (2021), dan Mulyadi dkk. (2022) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*.

Profitabilitas juga mempengaruhi penundaan audit, karena hal ini merupakan faktor penting bagi para investor yang ingin menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas, menurut Ginting & Hidayat (2019) yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri. Perusahaan cenderung ingin mempublikasikan hasil profitabilitas yang tinggi lebih cepat karena hal tersebut dianggap sebagai berita baik yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap nilai perusahaan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bramasto dkk. (2022), Arif & Hikmah (2023), Su'un dkk. (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, semakin singkat pula penundaan audit yang dialami perusahaan tersebut. Temuan yang berbeda didapat hasil studi profitabilitas yang memberikan pengaruh positif kepada *Audit delay* adalah studi yang dilakukan oleh (Putra dkk., 2022). Hasil yang berbeda juga ditemukan pada studi yang dilakukan oleh Ginting & Hidayat (2019) dan Saputra dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*.

Opini audit tahun sebelumnya adalah hasil akhir dari proses audit yang dilakukan oleh auditor, yang juga merupakan evaluasi auditor terhadap kecukupan dan kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Opini ini didasarkan pada temuan dan analisis yang dilakukan oleh auditor selama audit. Perusahaan yang menerima opini "Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified*)" akan mengurangi risiko keterlambatan audit, sementara perusahaan dengan opini selain "Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified*)" cenderung memiliki risiko keterlambatan audit yang lebih tinggi daripada yang mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified*)" (Yanthi, dkk., 2020).

Putra dkk. (2022) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *Audit delay*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Mulyadi dkk.

(2022), dan Adela & Badera (2022) memaparkan hasil opini audit tidak mempengaruhi *Audit delay*. Temuan studi yang menyatakan opini audit berpengaruh negatif terhadap *Audit delay* ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh Juanta & Ratih (2021), Lumban Gaol & Duha (2021), dan Su'un dkk. (2020). Hal tersebut disebabkan oleh Perusahaan yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian cenderung mengajukan laporan keuangan lebih cepat karena dianggap sebagai kabar baik yang harus segera dipublikasikan. Sebaliknya, perusahaan yang menerima Opini Wajar dengan Pengecualian memerlukan waktu lebih lama karena dianggap sebagai berita buruk, sehingga terjadi negosiasi antara auditor dan perusahaan. Auditor juga membutuhkan waktu tambahan untuk mencari bukti yang mendasari opini tersebut, yang menyebabkan penundaan lebih lama dalam pelaporan.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, diketahui masih banyak perbedahaan hasil dari satu peneliti dengan peneliti yang lain. Keterbatasan dan perbedaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mendorong peninjauan kembali variabel-variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan opini audit tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan memiliki tugas penting untuk menyusun laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu. Hal ini agar proses audit oleh auditor independen dapat segera dilakukan dan laporan keuangan yang telah diaudit dapat dipublikasikan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Bramasto dkk. (2022). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah faktor yang digunakan adalah ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu opini audit tahun sebelumnya. Penggunaan variabel opini audit tahun sebelumnya ini dikarenakan belum diketahui pengaruh dan jenis hubungannya dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan objek penelitian di BEI, penelitian Bramasto dkk. (2022) mengambil objek pada perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, sedangkan pada penelitian ini mengambil objek penelitian perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-

2023. Sektor barang konsumen primer mencakup perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang umumnya dijual langsung kepada konsumen, dengan fokus pada barang yang bersifat esensial atau anti-siklis. Peneliti memilih sektor ini karena permintaan terhadap produk dan jasa dalam sektor ini cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Contoh perusahaan dalam sektor ini meliputi ritel kebutuhan pokok, toko makanan, apotek, supermarket, produsen minuman dan makanan olahan, penjual hasil pertanian, produsen rokok, serta penyedia barang rumah tangga dan perawatan pribadi (Sakina, 2021). Perusahaan sektor ini cenderung memiliki operasi yang lebih kompleks, melibatkan pengelolaan stok, produksi, dan pemasaran, yang menyebabkan proses audit membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sektor lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*?

C. Pembatas Masalah

Mengingat begitu kompleksitas yang luas dari masalah *audit delay*, penelitian ini akan menguraikan batasan masalah untuk memastikan fokus yang tepat pada tujuan dan pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan terbatas pada analisis pengaruh dari tiga variabel: ukuran perusahaan, profitabilitas, dan

opini audit tahun sebelumnya dengan periode penelitian tahun 2020-2023 pada Perusahaan Sektor barang konsumen primer yang Terdaftar di BEI. Dengan demikian, penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang ditentukan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh negatif opini audit tahun sebelumnya terhadap *audit delay*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi para pengguna laporan keuangan untuk memahami penyebab terjadinya *Audit delay*, serta menjadi referensi bagi auditor dalam meningkatkan efisiensi mereka. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja auditor, sehingga waktu pelaporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan kepada publik dapat dilakukan dengan tepat waktu.

2. Bagi Akademisi

Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi *Audit delay* di Indonesia, dimana bukti empiris ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang berharga bagi penelitian masa depan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini berpotensi untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan dari teori yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *Audit delay*.